



PUTUSAN

Nomor 2074 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG;**

Tempat Lahir : Medan;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/03 September 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan SD Inpres Lingkungan III, Kelurahan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 30 November 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 November 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3041/2015/S.924.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3042/2015/S.924.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2015;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3357/2015/S.924.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 15 Juli 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 13 September 2015 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3358/2015/S.924.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 13 September 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Jalan Tukka Depan Sekolah St. Fransiskus, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam kamar rumah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 18.00 WIB Saksi ADVEN BARUS bersama dengan Saksi KRISNADI ZATMIKO, Saksi BULET MARSSWANTO dan Saksi AKHIRUDDIN PANGGABEAN (Keempatnya Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Tengah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diduga memiliki Narkotika jenis



shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan saat itu Saksi AKHIRUDDIN PANGGABEAN ditugaskan untuk menyamar sebagai pembeli shabu-shabu dan saat itu laki-laki tersebut bersedia bertransaksi dengan Saksi AKHIRUDDIN PANGGABEAN di Jalan Tukka Depan Sekolah St. Fransiskus, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam kamar rumah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 00.30 WIB, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG yang saat itu mengeluarkan shabu-shabu miliknya, namun Terdakwa sempat membuang shabu-shabu miliknya tersebut ke lantai sehingga tumpah di atas tikar lantai kamar rumah tersebut kemudian Petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampurna Mild yang berisikan shabu-shabu yang dibungkus plastik putih dan dilapis potongan plastik warna biru. Setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan memperoleh shabu-shabu tersebut dari ALEX (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) jie seharga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan rencananya shabu tersebut untuk dipergunakan Terdakwa sendiri dan sebagian lagi akan dijualkan Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk ongkos pulang ke Medan namun belum sempat Terdakwa menyerahkan shabu tersebut Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 618/SP.10055/2014 tanggal 02 September 2014 barang bukti atas nama PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG berupa shabu-shabu yang dibungkus plastik putih dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 6171/NNF/2014 tanggal 19 September 2014 dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 2,9 (dua koma sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG, di mana pada Bab IV bagian kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Jalan Tukka Depan Sekolah St. Fransiskus, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam kamar rumah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 18.00 WIB Saksi ADVEN BARUS bersama dengan Saksi KRISNADI ZATMIKO, Saksi BULET MARSSWANTO dan Saksi AKHIRUDDIN PANGGABEAN (Keempatnya Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Tengah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan saat itu Saksi AKHIRUDDIN PANGGABEAN ditugaskan untuk menyamar sebagai pembeli shabu-shabu dan saat itu laki-laki tersebut bersedia bertransaksi dengan Saksi AKHIRUDDIN PANGGABEAN di Jalan Tukka Depan Sekolah St. Fransiskus, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam kamar rumah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 00.30 WIB Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG yang saat itu mengeluarkan shabu-shabu miliknya namun Terdakwa sempat membuang shabu-shabu miliknya tersebut ke lantai sehingga tumpah di atas tikar lantai kamar rumah tersebut kemudian Petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampurna Mild yang berisikan shabu-shabu yang dibungkus plastik putih dan dilapis potongan plastik warna biru. Setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan memperoleh shabu-shabu tersebut dari ALEX (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) jie seharga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan rencananya shabu tersebut untuk dipergunakan Terdakwa sendiri dan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2074 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian lagi akan dijualan Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk ongkos pulang ke Medan namun belum sempat Terdakwa menyerahkan shabu tersebut Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 618/SP.10055/2014 tanggal 02 September 2014 barang bukti atas nama PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG berupa shabu-shabu yang dibungkus plastik putih dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 6171/NNF/2014 tanggal 19 September 2014 dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 2,9 (dua koma sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG, dimana pada Bab IV bagian kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain bulan Agustus tahun 2014, bertempat di Jalan Tukka depan sekolah St. Fransiskus, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam kamar rumah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 29 Agustus 2014 sekira pukul 18.00 WIB Saksi ADVEN BARUS bersama dengan Saksi KRISNADI ZATMIKO, Saksi BULET MARSSWANTO dan Saksi AKHIRUDDIN PANGGABEAN (Keempatnya Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Tengah) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki diduga memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan saat itu Saksi AKHIRUDDIN PANGGABEAN ditugaskan untuk menyamar sebagai pembeli shabu-shabu dan saat itu laki-laki tersebut bersedia bertransaksi dengan Saksi AKHIRUDDIN PANGGABEAN di Jalan Tukka Depan Sekolah St.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di dalam kamar rumah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 00.30 WIB Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG yang saat itu mengeluarkan shabu-shabu miliknya namun Terdakwa sempat membuang shabu-shabu miliknya tersebut ke lantai sehingga tumpah di atas tikar lantai kamar rumah tersebut kemudian Petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampurna Mild yang berisikan shabu-shabu yang dibungkus plastik putih dan dilapis potongan plastik warna biru. Setelah diinterogasi Terdakwa menerangkan memperoleh shabu-shabu tersebut dari ALEX (DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) sak atau 5 (lima) jie seharga Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri dan rencananya shabu tersebut untuk dipergunakan Terdakwa sendiri dan sebagian lagi akan dijualkan Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk ongkos pulang ke Medan namun belum sempat Terdakwa menyerahkan shabu tersebut Terdakwa ditangkap Petugas kepolisian. Berdasarkan hasil Laboratorium Klinik Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor 041/PK/IX/2014 tanggal 10 September 2014 atas nama PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG yang ditandatangani oleh Agustina Banjarnahor selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Ampethamine. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 618/SP.10055/2014 tanggal 02 September 2014 barang bukti atas nama PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG berupa shabu-shabu yang dibungkus plastik putih dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab 6171/NNF/2014 tanggal 19 September 2014 dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 2,9 (dua koma sembilan) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka atas nama PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG, di mana pada Bab IV bagian kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2074 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 03 Maret 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan shabu-shabu yang dibungkus plastik putih dan dilapisi potongan plastik warna biru dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 384/Pid.Sus/2014/PN.Sbg tanggal 10 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2074 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan shabu-shabu yang dibungkus plastik putih dan dilapis potongan plastik warna biru dengan berat bersih 2,9 (dua koma sembilan) gram;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 241/PID.SUS/2015/PT-MDN tanggal 21 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 384/Pid. Sus/2014/PN-Sbg tanggal 10 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid.Sus/2015/PN Sbg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 03/Akta.Pid. Sus/2015/PN Sbg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Mei 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Juni 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 08 Juni 2015;



Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Mei 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 08 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 27 Mei 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

A. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa dalam perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG, sebagaimana pemeriksaan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa Parsaoran Tua Pandiangan secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan serta tuntutan yang telah kami bacakan di mana Terdakwa adalah orang yang bersalah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebagaimana Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

a. Upaya kami selaku Penuntut Umum dalam memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang sebagaimana dituangkan dalam



Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara PDM-163/SEBOL/Ep.2/11/2014 tanggal 03 Maret 2015 tersebut di atas;

- b. Upaya kami selaku Penuntut Umum dalam memenuhi asas batas minimum pembuktian sebagaimana dituangkan dalam Tuntutan Pidana Nomor Register PDM-163/SIBOL/Ep.2/11/2014 tanggal 03 Maret 2015 tersebut di atas, dalam perkara ini berkas perkara Nomor Pol : BP/30/X/2014/NARKOBA tanggal 01 Oktober 2014 yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama ADVEN BARUS, KRISNADI ZATMIKO, BULET MARSAWANTO, dan AKHIRUDDIN PANGGABEAN dan dibuat oleh Penyidik Polres Tapanuli Tengah dan terhadap saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG dengan dikuatkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 6171/NNF/2014 tanggal 19 September 2014;
- c. Bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Akhiruddin Panggabean pada tanggal 30 Agustus 2014 telah dibacakan atas persetujuan Terdakwa mengingat Saksi Akhiruddin Panggabean juga dimana terhadap Saksi Akhiruddin Panggabean telah dilakukan sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyempahan atas nama Saksi Akhiruddin Panggabean pada tanggal 30 Agustus 2014, Berita Acara Pemeriksaan Saksi Akhiruddin Panggabean pada tanggal 30 Agustus 2014;
- d. Bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan, Terdakwa PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan ataupun Ahli yang dapat memperkuat atau memperjelas bahwa Terdakwa merupakan seorang pengguna sehingga Penuntut Umum berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah seorang yang secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP mengenai Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa



pelakunya.

Alasan-alasan Terdakwa :

Memori kasasi ini diajukan dikarenakan keberatan Terdakwa atas putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, di mana telah menolak permohonan banding Terdakwa serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga, padahal jelas putusan tersebut mencerminkan telah tercederainya rasa keadilan atas diri Terdakwa, di mana kedua putusan tersebut jelas-jelas telah mengesampingkan fakta persidangan. Adapun yang mendasari Terdakwa untuk mengajukan memori kasasi ini adalah :

1. Tempat Kejadian Perkara (TKP) di mana Terdakwa bukanlah di depan St. Fransiskus sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebab bertentangan dengan Berita Acara Kepolisian (BAP) dan fakta persidangan, di mana baik saksi Kepolisian dan Terdakwa di muka persidangan jelas menerangkan jika Terdakwa ditangkap di
.....
Narkoba jenis Shabu dengan Terdakwa, dengan cara Saksi Akhirudin Panggabean membelinya dari Terdakwa. Malah sebaliknya, Terdakwalah yang akan membeli Narkoba tersebut untuk Terdakwa gunakan dengan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Dan Saksi Akhirudin Panggabean sejak penangkapan Terdakwa di TKP, di kantor Polisi serta sampai persidangan tidaklah pernah dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan berbagai alasan, padahal jelas Jaksa Penuntut Umum mengetahui jika Saksi Akhirudin Panggabean sebenarnya tertangkap pihak Kepolisian lain dalam kasus memperjualbelikan Narkoba.
4. Seluruh keterangan Terdakwa di BAP, adalah merupakan rekayasa Penyidik, kekerasan fisik dan berbagai ancaman, Terdakwa dipaksa menandatangani.
5. Terdakwa menilai hukuman Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Pengadilan Negeri Sibolga sungguhlah teramat berat, karena Terdakwa bukanlah seorang Pengedar, penjual, atau kurir Narkoba, sesuai fakta persidangan Terdakwa hanyalah seorang pemakai Narkoba. Dalam hal ini, Terdakwa hanya menjadi korban, termasuk tangkap jebak Saksi Kepolisian demi target tangkap yang dibebankan institusi mereka.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :



Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHAP.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak memiliki Narkotika tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
3. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa :

Alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, karena Terdakwa terbukti menguasai Narkotika dengan berat 2,9 gram sudah tepat, sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa ; berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya Polisi menerima info bahwa Terdakwa mempunyai shabu-shabu maka Polisi menyamar sebagai pembeli menghubungi Terdakwa untuk membeli shabu-shabu dan membuat janji untuk bertemu di Jalan Tukka Depan Sekolah St. Fransiskus, Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.
 - Bahwa ketika Polisi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu maka Polisi tersebut memberi isyarat kepada temannya sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.



- Bahwa shabu-shabu yang disita dari Terdakwa beratnya 2,9 gram yang menurut keterangan Terdakwa shabu-shabu tersebut dibeli dari Alex sebanyak 5 jie dengan harga Rp950.000,00 per jie.
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I dengan cara membeli dari Alex seharga Rp4.750.000,00 dan pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian ditemukan shabu-shabu seberat 2,9 gram. Sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
4. Bahwa alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Terdakwa :

PARSAORAN TUA PANDIANGAN alias O'ONG tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 19 Oktober 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 2074 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)